BetterWork
Indonesia

Kumpulan Panduan Pencegahan Penularan dan Penanganan Covid-19

Beserta Praktek-praktek Terbaik di Tempat Kerja

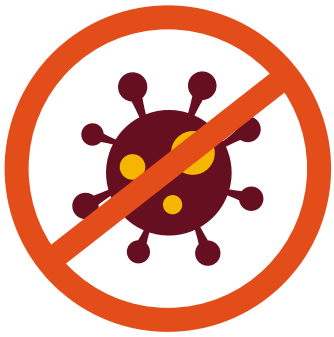

International Labour Organization

IFC International Finance Corporation
WORLD BANK GROUP

DAFTAR ISI

Pendahuluan **3**

Pencegahan Penyebaran Covid-19 . . . . . **4**

1. Apakah COVID-19 itu? 4
2. Apakah anjuran pemerintah mengenai hal-hal terkait upaya pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja? 4
3. Jika ada pekerja atau supervisor yang datang dari negara/daerah outbreak dalam kurun waktu 14 hari sebelum kedatangan yang bersangkutan ke Indonesia atau apabila ada tenaga kerja asing dari negara/daerah outbreak dalam waktu 14 hari sebelum kedatangan ke Indonesia, atau telah melakukan kontak dekat dengan kasus yang dicurigai, apa yang harus dilakukan pengusaha? 5

Penanggulangan Penularan Wabah Covid-19 di Tempat Kerja **6**

1. Apa yang harus dilakukan jika pekerja sakit atau termasuk sebagai orang dalam pemantauan (ODP)? 6
2. Apabila ada pekerja yang terdeteksi positif terjangkit virus Covid-19, kemudian apa yang harus dilakukan pengusaha sehubungan dengan pekerja tersebut dan opersional perusahaan? 6

Praktek terbaik dan Sistem Manajemen **7**

1. Apa yang harus dilakukan perusahaan untuk meminimalisir dampak pada area manajemen sumber daya manusia 7
2. Adakah praktek-praktek terbaik yang telah dan bisa dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi penularan virus Covid-19 di tempat kerja? 8
3. Adakah laman resmi untuk update situasi Covid-19 di daerah & di indonesia dan apakah ada nomor hotline yang bisa dihubungi? 9

Pendahuluan

Semenjak pertama kali di laporkan oleh Cina pada Desember 2019, virus Novelsi 2019 (nCoV) yang kemudian berkembang menjadi penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19), telah menjadi darurat kesehatan masyarakat dan menyita perhatian internasional. Pada 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia-World Health Organization (WHO) menetapkan kejadian ini sebagai pandemik. Saat diumumkan penyeberan kasus sudah terjadi di 114 negara dengan total orang terjangkit di seluruh dunia mencapai 118,000. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan karakter penularan virus yang sangat cepat. Di Indonesia sendiri, angka Orang dalam Pantuan (ODP), pasien dalam perawatan (PDP) dan kasus positif Covid-19 terus bertambah sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden RI di awal Maret 2020. Hal ini memicu pemerintah untuk menyatakan kondisi bencana nasional hingga mengeluarkan beberapa kebijakan baik itu pembatasan sosial, pembatasan fisik, kebijakan meliburkan sekolah, bisnis hingga pemberian insentif ekonomi terhaap dunia usaha dan masyarakat.

Industri garmen dan alas kaki adalah industri yang sangat padat karya. Dalam menjalankan produksinya, ribuan pekerja harus berada di lokasi pabrik pada saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, industri garmen dan alas kaki juga banyak mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Karenanya, risiko penularan yang dapat terjadi di industri ini harus dinilai dengan benar dan ditanggapi secara terkoordinasi. Selain itu, rantai pasokan global industri ini sangat terhubung secara global, tidak hanya soal pasokan bahan baku dan aksesori tapi juga jumlah permintaan barang yang berasal dari para pembeli internasional. Ini artinya jika situasi darurat kesehatan berlangsung lebih jauh, kinerja ekonomi dan pekerjaan di sektor garmen dan alas kaki akan terdampak sangat besar.

Better Work Indonesia (BWI) menyusun kumpulan panduan mengenai pencegahan penularan dan penanganan Covid-19 berdasarkan bimbingan dari Kementerian Kesehatan Indonesia, Kementrian Tenaga Kerja serta Kementrian lain yang terkait, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan lembaga-lembaga lainnya. Panduan ini bertujuan untuk mendukung pabrik-pabrik BWI dalam konteks Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dalam rangka mengurangi risiko terhadap penyebaran wabah dan memastikan keberlangsungan kegiatan operasional pabrik-pabrik di industri garmen dan alas kaki selama situasi darurat dengan tetap memperhatikan standar-standar K3. Selain itu panduan ini juga dilengkapi dengan praktek-praktek terbaik yang dilakukan oleh pabrik-pabrik anggota program BWI yang dapat dijadikan referensi dalam hal pencegahan dan penanganan pandemik Covid-19 di dunia kerja.

Pencegahan Penyebaran Covid-19

1. Apakah COVID-19 itu?

Ini adalah virus jenis baru yang menyerang system pernafasan, pertama kali muncul di di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease*-2019 (COVID-19).[1]

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19 dari tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit.[2]

Tidak ada batasan usia untuk orang-orang dapat terinfeksi oleh coronavirus ini (COVID-19). Namun orang yang lebih tua, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi) tampaknya lebih rentan untuk menderita sakit parah.[3]

2. Apakah anjuran pemerintah mengenai hal-hal terkait upaya pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja?

Untuk meminimalkan penularan di tempat kerja, perusahaan dianjurkan untuk,[4]

1. Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan menyediakan Pelayanan Kesehatan Kerja di tempat kerja
2. Mendorong setiap pimpinan perusahaan untuk segera membuat rencana kesiap-siagaan dalam menghadapi menghadapi pandemic Covid-19 dengan tujuan untuk memperkecil resiko terhadap pekerja dan kelangsungan usaha.
3. Membuat rencana kesiap-siagaan dalam menghadapi pandemic Covid-19
4. Membina pekerja/buruh untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan virus Covid-19 di tempat kerja.
5. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyebaran virus Covid-19 di tempat kerja.

Dan Berikut adalah cara-cara sederhana mencegah penyebaran COVID-19 di tempat kerja yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO[5]:

1. Pastikan tempat kerja bersih dan higienis , permukaan (seperti bangku dan meja) dan benda-benda perlu diseka dengan disinfektan secara berkala, Karena kontaminasi pada permukaan yang disentuh oleh pekerja atau tamu adalah salah satu cara utama penyebaran COVID-19
2. Dorong kebersihan pernapasan yang baik di tempat kerja. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam (bukan dengan telapak tangan).
3. Untuk berkonsultasi dengan otoritas setempat sebelum melakukan perjalanan bisnis, Menunda perjalanan ke daerah/ negara dimana virus ini ditemukan. Menghindari bepergian ke luar rumah saat merasa kurang sehat.
4. Tidak masuk kerja dan tetap tinggal di rumah apabila sakit.
5. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas / kekebalan tubuh meningkat.
6. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau handsrub berbasis alkohol.
7. Menghindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum.
8. Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut (segitiga wajah).
9. Menggunakan masker penutup mulut dan hidung ketika sakit atau saat berada di tempat umum.
10. Membuang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah
11. Selalu memantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat.
12. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat.

3. Jika ada pekerja atau supervisor yang datang dari negara/ daerah outbreak dalam kurun waktu 14 hari sebelum kedatangan yang bersangkutan ke Indonesia atau apabila ada tenaga kerja asing dari negara/daerah outbreak dalam waktu 14 hari sebelum kedatangan ke Indonesia, atau telah melakukan kontak dekat dengan kasus yang dicurigai, apa yang harus dilakukan pengusaha?

Pengusaha wajib melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah mengenai penanganan bagi pihak-pihak yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah outbreak baik untuk tenaga kerja asing maupun tenaga kerja Indonesia.

Program yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia mulai dari pengawasan perbatasan, pendeteksian suspek positif Corona, isolasi dan penanganan kasus awal, rumah sakit rujukan COVID 19, dan Call center darurat COVID-19; dimana Sebelum tiba di Indonesia, otoritas (imigrasi) melakukan pemeriksaan administratif mengenai surat keterangan sehat dari negara asal dan pernyataan bersedia untuk melakukan masa karantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.[6]

Ketentuan visa dan izin untuk tinggal dalam pencegahan penyebaran virus korona secara ditels dapat dilihat di Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.

Penanggulangan Penularan Wabah Covid-19 di Tempat Kerja

1. Apa yang harus dilakukan jika pekerja sakit atau termasuk sebagai orang dalam pemantauan (ODP)?

Yang harus dilakukan ketika pekerja sakit atau termasuk sebagai orang dalam pemantauan (ODP) diatur dalam Surat edaran kementrian kesehatan No. HK.02 .01/MENKES/202/2020 mengenai Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19.

Berikut point-point utama dari Protokol Isolasi Diri Sendiri tersebut:[7]

1. Jika sakit, tetap di rumah
2. Isolasi diri sendiri
3. Hal-hal yang dilakukan saat isolasi diri sendiri
4. Orang dalam pemantauan (ODP)
5. Hal-hal yang dilakukan saat pemantauan diri sendiri
6. Tindakan pencegahan
7. Saat perlu memakai masker dan cara penggunaanya

2. Apabila ada pekerja yang terdeteksi positif terjangkit virus Covid-19, kemudian apa yang harus dilakukan pengusaha sehubungan dengan pekerja tersebut dan opersional perusahaan?

Pengusaha untuk segera melaporkan kasus tersebut ke dinas tenaga kerja dan dinas kesehatan setempat, dan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang bersangkutan seperti yang diatur dalam Surat Edaran Kementrian Tenaga Kerja No. M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19[8].

Terkait dengan operasional perusahaan, khususnya departemen dimana pekerja yang dinyatakan positif terjangkit Covid-19 itu bekerja, perusahaan diarahkan untuk meminta petunjuk dari dinas kesehatan setempat terkait langkah-langkah lanjutan untuk mengantispasi penyebaran virus Covid-19 terhadap pekerja lainnya.

Selanjutnya mekanisme apabila diperlukan adanya pembatasan kegiatan usaha guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tempat kerja akan diulas di panduan terpisah terkait norma kerja.

Praktek terbaik dan Sistem Manajemen

1. Apa yang harus dilakukan perusahaan untuk meminimalisir dampak pada area manajemen sumber daya manusia

Perusahaan direkomendasikan untuk menyusun kebijakan dan prosedur yang baik, untuk minimalisasi resiko gangguan pada operasional bisnis dari perusahaan, seperti berikut ini:

1. Menunjuk penanggung jawab atau membuat gugus tugas di tingkat perusahaan guna membuat dan mengkoordinasikan pelaksanaan rekomendasi dari otoritas terkait, termasuk:
2. Melakukan peninjauan rutin terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan, misalnya absensi, cuti sakit untuk memastikan bahwa pekerja memiliki kesadaran yang lebih baik untuk lapor jika memiliki keluhan kesehatan dan memberikan layanan medis sesegera mungkin.
3. Memastikan semua pekerja diberikan layanan kesehatan di dalam perusahaan, termasuk ketika bekerja lembur dan ditanggung oleh perusahaan dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
4. Menyusun rencana untuk kelanjutan kepemimpinan dalam kondisi ketidakhadiran dari pimpinan/pengambil keputusan atau supervisor.
5. Untuk menghindari kesalah fahaman karena kurangnya komunikasi, perusahaan direkomendasikan untuk berkonsultasi dengan perwakilan/serikat pekerja untuk menyusun dan mensosialisasikan prosedur- prosedur terkait upaya-upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di tempat kerja

2. Adakah praktek-praktek terbaik yang telah dan bisa dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi penularan virus Covid-19 di tempat kerja?

Berikut ini langkah-langkah praktek-praktek terbaik yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi penularan virus di tempat kerja:

a. Kebijakan dan Prosedur

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja mengenai Covid-19, termasuk Memasang poster-poster/banner terkait pemahaman tentang Covid-19.
2. Perusahaan menghimbau karyawan untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak (arisan, pengajian, tablig akbar, dll) pada saat hari libur kerja
3. Tidak menyebarkan kepanikan kepada pekerja di perusahaan, tetapi memberikan informasi yang akurat
4. Membuat satuan tugas (satgas) COVID-19 di tempat kerja, untuk memonitor perkembangan COVID-19 dari pemerintah dan instansi terkait.
5. Bekerja sama dengan institusi terkait dalam memberikan pelatihan terkait Covid-19.
6. Membuat SOP terkait penerimaan barang, termasuk barang-barang dari luar negeri (wilayah endemik)
7. Menyusun SOP khusus dalam situasi Covid-19, termasuk jika terjadi kasus ODP/positif covid-19.
8. Mensosialisasikan nomor hot line dan rumah sakit rujukan untuk kasus COVID-19

b. Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja

1. Melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, khusus dan pengecekan kesehatan sebelum penempatan kerja kepada semua pekerja
2. Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun & hand-sanitizer di tempat kerja
3. Melakukan pengecekan suhu kepada pekerja yang akan memasuki area perusahaan
4. Menyediakan dan menganjurkan pemakaian masker untuk pekerja dan tamu
5. Membuat garis antrian dengan jarak aman ketika pekerja melakukan absensi
6. Mesin absensi di sterilisasi secara berkala
7. Melakukan pembersihan dengan disinfectant di area – area publik dan semua area kerja.
8. Melakukan penyemprotan disinfektan untuk kendaraan yang masuk dan keluar pabrik.
9. Tidak menggunakan karpet di mushola/masjid perusahaan, dan meminta pekerja membawa alat sholat masing-masing.
10. Pekerja tidak diperkenankan saling meminjam barang-barang pribadi
11. Anjuran untuk tidak menggunakan alat tulis atau peralatan kerja milik pekerja lainnya.
12. Melakukan modifikasi area makan menjadi ruang individu dengan memberikan penghalang atau memberikan batasan jarak area makan untuk masing-masing pekerja
13. Menyediakan waktu buat pekerja untuk berjemur sinar matahari disela-sela waktu kerja
14. Menyesuaikan tata letak mesin jahit sehingga memberikan jarak aman diantara para pekerja yang bekerja di bagian jahit.

c. Operasional

1. Membagi jam istirahat menjadi beberapa shift untuk menghindari banyaknya jumlah pekerja yang berkumpul pada waktu dan tempat yang sama secara bersamaan.
2. Merubah waktu kerja menjadi jam kerja shift
3. Mengganti sistem absensi dari finger print menjadi Bar-code system

d. Aktivitas Eksternal dan Interaksi dengan Pihak dari luar Perusahaan

1. Mengganti system rapat dengan supplier/customer dari berhadapan langsung menjadi virtual meeting/teleconference.
2. Menghentikan dinas luar kota dan luar negeri
3. Membatasi kunjungan tamu dari luar, termasuk tidak memperbolehkan pekerja, tamu, pengunjung yang sakit (terutama deman dan flu untuk masuk ke area perusahaan)
4. Melakukan pengecekan riwayat perjalanan tamu melalui passport/interview
5. Melakukan pengecekan tamu yang akan memasuki area perusahaan

3. Adakah laman resmi untuk update situasi Covid-19 di daerah & di indonesia dan apakah ada nomor hotline yang bisa dihubungi?

Apabila Pekerja atau perusahaan mengalami atau menemukan kasus yang berkaitan dengan Covid-19, segera lapor kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat nasional melalui **hotline 119 ext. 9, (021) 5210411, 0812-1212-3119** atau ke nomor hotline otoritas lokal yang disediakan.

Laman resmi:

- Nasional : https://www.covid19.go.id/
- DKI Jakarta : https://corona.jakarta.go.id/
- Jawa Barat : https://pikobar.jabarprov.go.id/
- DIY : https://corona.jogjaprov.go.id/
- Jawa Tengah : https://corona.jatengprov.go.id/

Hot Line:

- DKI Jakarta : 112 dan 0813-8837-6955
- Provinsi Jawa Barat : 119 (darurat) dan Dinkes Jabar 0811-2093-306
- Yogjakarta : (0274) 555585 atau 0811-276-4800
- Jawa Tengah : (024) 3580713
- Banten-call-centre : 0852-1577-9659

CATATAN AKHIR

1 https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020/#Apakah_Coronavirus_dan_COVID-19_itu

2 Ibid

3
- Ibid &
- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

4 Surat Kementrian Tenaga Kerja Nomor. 5/193/A5.02.02/III/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di tempat kerja

5
- https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus
- https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/getting-workplace-ready-for-covid-19-indonesian.pdf?sfvrsn=db8990c2_2
- https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020/#Apakah_Coronavirus_dan_COVID-19_itu

6 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN MASUKNYA VIRUS CORONA

7 SURAT EDARAN NOMOR HK.02 .01/MENKES/202/2020, Protokol isolasi diri sendrin dalam penanganan COVID-19

8 Surat Edaran Kementrian Tenaga Kerja No. M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/buruh dan Kelangsungan usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19